



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 411/PdtP/2012/PA.Wtp.

rt s'.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh ;

Maryam binti Lie, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat BTN Corowali, Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai pemohon I; Sabbe binti Baco Mageribi, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Paroto, Desa samaelo. Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dan pemohon II telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 411/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I adalah anak kandung dan pemohon II adalah isteri kedua dari almarhum Lite bin Semmang yang meninggal pada tanggal 02 Juni 2013, berdasarkan surat keterangan Kematian dari kepala Desa Samaelo dengan Nomor ;222/DSM-BRB/IX/2013, tanggal 10 September 2013;
2. Bahwa, almarhum Lite bin Semmang dua kali menikah yang pertama ibu kandung pemohon I yang bernama Hasime dan telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 1983 sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Samaelo tanggal 10 September 2013 dan kedua dengan pemohon II dengan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/06/11/1997, tertanggal 17 Februari 1997, yang

Hal. 1 dari SPenetapan. No. 0411/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bone, nama yang di gini pernikahannya almarhum dengan peni

dikaruniai anak;

3. Bahwa, orang tua almarhum Lile bin Semmang telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, almarhum Lile bin Semmang (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
Maryam binti Lile (anak kandung);
Baharuddin bin Lile (anak kandung);
Nurmaya binti Lile (anak kandung);
Sabbe binti Mageribi (isteri II/pemohon II);
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan pada Bank Syariah Mandiri cabang Bone-Makassar, dengan Nomor Rekening : 0540068940 jumlahn uang sebesar Rp 20.500.000.00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) atas nama Lile an.Abd.Wahid dan telah disetorkan menjadi setoran menjadi setoran awal BPIH dengnan Nomor Porsi 2300099824 antas nama Lile bin Semmang ;
6. Bahwa, pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum Lile bin Semmang ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cg. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum bin Lile bin Semmang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris Lile bin Semmang telah nyata meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2013 ;
3. Menyatakan pemohon I Maryam binti Lile (anak kandung), Baharuddin bin Lile (anak kandung), Nurmaya binti Lile(anak kandung), dan Sabbe binti Mageribu (isteri/pemohon II) adalah ahli waris dari almarhum Lile bin Semmang ;
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita pemohon nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Lile bin Semmang ;

Hal. 2 dari 8 Penetapan. No. 0411 /PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon putusan seadil-adilnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

li:»: i
W# / 7 KSA.

Bahwa

pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon II datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon I dan pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone Nomor 155/06/11/1997 tanggal 17 Februari 1997, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P1) ;
- b. Asli Surat Keterangan Kematian an. Hasime Nomor : 223/DSM-BRB/IX/2013 tanggal 10 September 2013 (bukti P2);
- c. Asli Surat Keterangan Kematian an. Lile Nomor : 222/DSM-BRB/IX/2013 tanggal 10 September 2013 (bukti P3);
- d. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dari Bank Syariah Mandiri, Nomor 0540068940 tanggal 24 April 2009 atas Nama Lile bin Semmang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa aelain binti surta pemohon I dan pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Maming bin Kanna, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone yaitu karena ingin mencairkan uang orang tuanya di Bank ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Lile bin Semmang sedang pemohon II adalah isteri II almarhum Lile bin Semmang yang meninggal pada tanggal 02 Juni 2013 sedang isteri pertamanya telah lebih dahulu meninggal dunia ;

Hal. 3 dari BPenetapan. No. 0411/PdtP/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Lile bin Semmang

meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing

Maryam binti Lile (pemohon I), Baharuddin bin Lile, Nurmaya binti Lile, dan isteri kedua Sabbe binti Baco Mageribi (pemohon II);

- Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone ;
- Bahwa, para saudara pemohon I sepakat menyerahkan pengurusan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pemohon I dan pemohon II.

2. Serma binti Sappe, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pemohon I adalah kemanakan saksi dan I adalah isteri kedua almarhum Lile bin Semmang ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena ingin mencairkan harta peninggalan pewaris atau berupa uang tabungan pada Bank Syariah Mandiri cabang Bone;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon I adalah anak kandung dari Lile bin Semmang meninggal pada tanggal 02 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa, isteri I dan orang tua almarhum Lite bin Semmang telah lebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa, Usman bin Lile (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing Maryam, Baharuddin, Nurmaya, dan isteri kedua Sabbe binti Baco Mageribi ;
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa Uang Tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone yang belum dicairkan ;

Bahwa, para saudara pemohon I sepakat memberikan kuasa dan menyerahkan pengurusan Penetapan Ahli waris kepada Pemohon I dan pemohon II;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya ;

Hal. 4 dari SPenetapan. No. 0411 /PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesalahpahaman pemohon I dan pemohon II terhadap putusan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa almarhum Lile bin Semmang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2013, meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Bone sejumlah Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) dan tidak dapat dicairkan tanpa ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama watampone;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh Majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti autentik .

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi kewajiban untuk menghadap, bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu pembuktian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Lile bin Semmang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2013

dan meninggalkan ahli waris masing- masing bernama :

Maryam binti Lile (anak kandung /pemohon I);

Sabbe binti Baco Mangeribi (isteri II/pemohon II);

Baharuddin bin Lile (anak kandung);

Nurmaya binti Lile (anak kandung);

Hal. 5 dari BPanetapan. No. 0411 /PdtP/2013/PA.Wlp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mardiyanto Cabang Bone, dengan nomor Rekening 0540068940

sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan an. Abd.Wahid telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan Nomor Porsi 23000099824 yang tidak bisa dicairkan kecuali ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;

- Pemohon I adalah anak kandung almarhum Lile bin Semmang dan pemohon II isteri kedua almarhum Lile bin Semmang yang telah disepakati para ahli waris lain untuk mengurus dan mencairkan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan antara lain dimaksud dengan waris adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa uang tabungan atas nama Lile bin Semmang, Nomor Rekening 0540068940 sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan an. Abd.Wahid telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan Nomor Porsi 23000099824 0199425426, adalah harta peninggalan dan atau sebagai warisan yang dapat diambil oleh para ahli waris almarhum Lile bin Semmang .

Menimbang, bahwa pemohon I beserta saudara-saudaranya adalah anak kandung dan pemohon II adalah isteri kedua, sebagaimana yang tersebut diatas, sesuai maksud Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Lile bin Semmang;

Menimbang, bahwa para ahli waris sepakat dan memberi kuasa kepada pemohon I dan pemohon II untuk mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan uang di Bank ;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II juga memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan ;

Hal. 6 dari SPenetapan. No. 0411 /PdtP/2013/PA.¥np.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Lite bin Semmang telah nyata meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2013 di Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan:
Maryam binti Lite (anak kandung);
Sabbe binti Baco Mangeribi (isteri);
Baharuddin bin Lite (anak kandung);
Nurmaya binti Lite (anak kandung);
Adalah ahli waris almarhum Lite bin Semmang ;
3. Menetapkan harta berupa uang tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone nomor rekening 0540068940 sebesar Rp 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta peninggalan pewaris Lile bin Semmang ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., Ketua Majelis serta Drs. M.Yunus.K, S.H.M.H.. dan Dra. Narniati, S.H.M.H, Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra.Wakiah Panitera Pengganti serta dihadiri

Hakim anggota,

Drs. M.Yunus.K, H.M.H.

sendiri

oleh

Pemoho



majelis.

n.
METERM
TEMPEE

C6225ABF7201
ENALWILL RUPW

Hal. 7 dari SPenetapan. No. 0411/Pdt.P/2013/PA.Wp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|

Hal. 8 dari SPeneUipan. No. 0411/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Dra. Narmala

Panitera pengganti,


Dra. Wakiah

Perincian Biaya Perkara;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	175.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu
rp{piat})

Hal. 9 dari SPenetapan. No. 0411/Pdt.P/2013/PA.W/p.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)